



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Sbga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ PENGADILAN AGAMA SIBOLGA

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA PENGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 18 Desember 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, Nomor Telepon XXX, domisili elektronik XXX@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat**;
lawan

NAMA TERGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Belawan, 7 April 1961, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Nomor Telepon XXX, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Sbga, tanggal 6 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 7 Desember 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/XII/2018, tanggal 10 Desember 2018;

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di kediaman bersama, di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selama 2 (dua) tahun, kemudian terakhir pindah di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sampai berpisah;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

4.1 **NAMA ANAK I**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Deli Serdang, 15 Desember 2019, umur 5 (lima) tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;

4.2 **NAMA ANAK II**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Medan, 18 April 2022, umur 2 (dua) tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;

Saat ini anak-anak bersama Penggugat;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2023 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, hal tersebut dikarenakan:

5.1 Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

5.3 Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat mengatakan seperti biadap, jahannam, tidak ada otak, dll;

6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 5 Februari 2024, terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau bekerja lagi, akibat dari pertengkaran tersebut, akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan, kemudian setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Sibolga cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk sidang, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi yang surat panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Hakim berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Hakim mengenai tempat kediaman Tergugat saat ini, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat saat ini tidak tinggal di alamat yang tertera dalam gugatan, sehingga Penggugat menyatakan bermohon mencabut gugatannya untuk mencari alamat Tergugat yang jelas.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan Hakim telah berhasil mengupayakan perdamaian antara keduanya.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa Tergugat saat ini tidak tinggal di alamat yang tertera dalam gugatan, sehingga Penggugat bermohon agar diberi izin mencabut gugatannya untuk mencari alamat Tergugat.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Sbga, tanggal 6 Desember 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilahirah 1446 *Hijriah*, oleh Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan Danil Isnadi, S.H.I., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A.

Panitera,
Ttd.

Danil Isnadi, S.H.I.

Perincian biaya:

1.	PNBP	:	Rp70.000,00
2.	Proses	:	Rp50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp32.000,00
4.	Meterai	:	Rp10.000,00
5.	<u>Pemberitahuan</u>	:	Rp0,00__
Jumlah		:	Rp162.000,00

Terbilang: (Seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Sbga